

Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Endeh Suhartini¹, Martin Roestamyi², Mulyadi³, Siti Maryam⁴

¹ Faculty of Law, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia. E-mail: ende.suhartini@unida.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia.

⁴ Faculty of Law, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia.

Abstract: This study aims to determine the form of training and coaching for inmates at the Paledang Prison, Bogor. The main purpose of a correctional institution is to provide guidance for inmates based on the system, institution, and method of coaching as the final part of the criminal justice system in the criminal justice system. In this study, the author uses the empirical method with data collection techniques of observation, interviews and questionnaires. The training and coaching of the inmates who were held at the Bogor Paleadang Penitentiary was running effectively. The guidance provided is divided into two, namely personality development and independence development.

Keywords: Human Right; Correctional; Prisoners.

How to Site: Suhartini, E., Roestamyi, M. ., Mulyadi, & Maryam, S. (2022). PELATIHAN DAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS PALEDANG BOGOR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.59>

Introduction

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang, sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam dirinya dan harus dilindungi oleh Hukum yang berlaku di masyarakat. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap keberadaan hak asasi manusia menjadi hal penting pada masa sekarang yang harus dilindungi dan di laksanakan sesuai aturan yang berlaku yang berlaku, secara nasional dan internasional keberadaan HAM tereflesikan secara jelas dan nyata dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara di dunia.

Hak asasi berarti hak yang bersifat mendasar. Hak mendasar tersebut melekat pada diri setiap manusia semenjak dilahirkan sebagai karunia dari Tuhan. hak tersebut tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. HAM merupakan hak-hak mendasar

yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dilahirkan, tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun karena merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa.¹

Dalam sistem hukum Pidana Indonesia, dikenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.² Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan hukuman bagi terpidana penjara (kurungan) atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah proses pembinaan warga binaan berlangsung di bawah pengelolaan aparat atau petugas pemasyarakatan khususnya dalam Kewenangan Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dan mempunyai keahlian keterampilan yang bermanfaat ketika kembali kepada masyarakat..

Tujuan utama dari lembaga permasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁴

¹ H.A.Dardiri Hasyim dan Yudi Harsono, " Hak Asasi Manuisa dan Pendidikan HAM", UNS Press, Solo, 2012, Hlm.2

² http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada 14 juli 2017, jam 16.16 Wib.

³ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung; Nuansa Aulia, hlm. 198

⁴ *Ibid.*, hlm. 198

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. Masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara, terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donal Clemmer berikut:

*Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary (Prisonisasi sebagai pengambilan di tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dari folkways, adat istiadat, kebiasaan dan budaya umum dari lembaga pemasyarakatan).*⁵

Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan bertambah karena selama di lembaga pemasyarakatan warga binaan atau para tahanan bergabung menjadi satu. Akibatnya kekhawatiran serta dampak dari pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut yang pernah menjalani hukuman di jeruji besi jika kembali di masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan dan menjahit.⁶

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, lembaga pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya sehingga perwujudan dan perlindungan HAM bagi tahanan dan wargabinaan pemasyarakatan terlaksana sesuai hukum yang berlaku. Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang

⁵ Orville G. Brim and Stanton Wheeler. *Socialisation after Childhood*. The United State of Amerika: John Wiley & Sons Inc. 1966, hlm. 25

⁶ C. Djisman Samosir, *Op Cit*, hlm. 199

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷ Tujuan pemidanaan dewasa ini mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir masa lalu. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Artinya nestapa yang diberikan kepada seorang yang melanggar suatu aturan pidana bukan semata-mata hanya memberikan suatu penderitaan kepadanya, tetapi ada tujuan lainnya yaitu mengembalikan mereka kepada kondisi yang lebih baik.⁸

Pembinaan menurut Pasal I pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian kemandirian. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Banyak narapidana Lembaga Pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya masih dirasakan kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan narapidana, selain itu tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program tersebut.⁹

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.¹⁰ Maka dari itu narapidana diharapkan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya mereka dapat berguna bagi masyarakat bahkan jika perlu mantan narapidana yang telah dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi andalan bagi lingkungannya sendiri seperti menciptakan lowongan kerja bagi para anggota masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Inilah mengapa pola pembinaan yang diterima oleh

⁷ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm. 202

⁸ Ratna Juliana Siagian, Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum To-Ra*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2020.

⁹ Ravena, D. (2017). Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Scientica* 4 (1), 76-84 | vol: | issue : | 2017.

¹⁰ Suriyanto, A. S. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan*. Makassar: Sah Media.

narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sangat penting, karena selain untuk menyadarkan narapidana agar mereka bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali pembinaan ini juga dilakukan bertujuan untuk mengembalikan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana serta memanfaatkan ilmu pembinaan yang telah mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidanan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada lingkungannya sendiri.

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian hukum Empiris, yang dilaksanakan dengan Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Discussion

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor yang terletak di Jalan Paledang No.2 Bogor adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis PAS , dibangun pada masa pemerintahan Belanda Tahun 1806, dengan areal yang relatif sempit yaitu 8.185 M², sedangkan luas bangunan seluruhnya 6.708 M² dengan kapasitas hunian 631 orang. Selain itu Lapas Klas II A Bogor sampai saat ini juga berfungsi sebagai tempat penitipan tahanan (Rumah Tahanan) dari wilayah hukum Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Namun dengan telah beroperasinya Lapas Kelas II A Cibinong, Lapas Kelas III Gunung Sindur, Rutan Gunung Sindur dan Rutan Depok tentu saja nantinya Lapas Kelas II A Bogor hanya meliputi wilayah hukum Kota Bogor.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor yang terletak ditengah-tengah Kota Bogor, merupakan salah satu institusi yang menerapkan Community Based Treatment dimana pendekatan pembinaan yang dilakukan dengan penerapan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan berkembang di Wilayah Kota Bogor diantaranya adalah; Kota Bogor Teguh Beriman, Kota Bogor adalah Kota Religius dan masyarakat Bogor adalah Masyarakat agamis, hal ini tentu saja menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Bogor.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik :

Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.

Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik.

Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

Pengayoman;

Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Pendidikan;

Pembimbingan;

Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Adapun bentuk pembinaan dan pelayanan bagi tahanan dan warga binaan yaitu berupa Pembinaan Kerohanian dan Jasmani, Makan, Pemeriksaan Kesehatan, Pakaian tahanan, Waktu kunjungan dan Menyampaikan Keluhan.¹¹

Lapas Bogor memiliki beberapa program unggulan yang menjadi kebanggaan, bukan hanya karena outputnya tetapi juga karena prestasi yang didapat. Beberapa program unggulan tersebut adalah :

Pesantren Al – Hidayah

Tim Marawis Al Awabin

Tim Kesenian

PembuatanTas

¹¹ *Ibid.*,

Pertanian

Kegiatan Industri Pengolahan Bakso dan Sosis serta PASMART.

Pelatihan dan Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor ini bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan. Tujuan ini berkaitan dengan Undang-undang Pemasyarakatan Nomor .12 tahun 1995 yang menjelaskan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan diri dan meningkatkan potensi yang ada dalam Warga Binaan itu sendiri sehingga kelak dapat menjadikan mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Adapun bentuk pelatihan dan pembinaan di Lapas Paledang Bogor yaitu meliputi:

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian disini diberikan dengan tujuan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga kelak akan berguna dan dapat diterapkan ketika kelak mereka telah kembali ke lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian yaitu:

Pembinaan Bakat

Pembinaan Keterampilan/Potensi

Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya terutama dalam pengembangan kepribadian diri ke arah yang lebih baik. Adapun pembinaan tersebut meliputi :

Pembinaan Kerokhanian

Pembinaan Jasmani/Fisik

Pembinaan Intelektual

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bermanfaat bagi perkembangan mental, fisik,

dan keterampilan mereka. Adapun manfaat pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor adalah sebagai berikut:

Kondisi Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Kondisi Psikologi Warga Binaan Pemasyarakatan

Kondisi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Perubahan Sikap dan Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan

Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan

Perkembangan saat ini Lapas Paledang Bogor mendapat penghargaan yang akan menjadi panutan dan contoh-contoh bagi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan tugas untuk menuju “Pembangunan Zona Integritas Menuju Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi”.

Adapun perubahan yang dilakukan oleh Lapas paledang Bogor adalah “Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan;Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain peningkatan, pembinaan dan pelatihan kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Paledang Bogor terlihat adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang memerlukan data dan informasi sesuai kebutuhan sekaligus peningkatan pelayan publicl sebagai salah satu lapas yang penyelenggaraannya menuju pelayanan yang berkualitas, professional sesuai harapan dan sebagai wilayah yang bebas dari korupsi.

Conclusion

Pelatihan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Paleadang Bogor berjalan secara efektif. Pembinaan yang diberikan dibedakan menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dibedakan menjadi tiga yaitu pembinaan kerokhaniaan, pembinaan intelektual, dan pembinaan jasmani/ fisik. Sedangkan pembinaan kemandirian dibagi menjadi dua yaitu pembinaan bakat dan pembinaan potensi.

References

Books:

- C. Djisman Samosir , Penologi dan Pemasyarakatan, Bandung; Nuansa Aulia, 2016
- H. A.Dardiri Hasyim dan Yudi Harsono,” Hak Asasi Manusia dan Pendidikan HAM”,UNS Press,Solo,2012
- Orville G. Brim and Stanton Wheeler. Socialisation after Childhood. The United State of Amerika: John Wiley & Sons Inc. 1966
- Suriyanto, A. S. Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan. Makassar: Sah Media. 2018

Journal articles:

- Ratna Juliana Siagian, Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum To-Ra, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2020.
- Ravena, D. (2017). Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. Scientica 4 (1), 76-84 | vol: | issue : | 2017.

Sumber Internet (Media Online)

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada 19 Desember 2021, jam 16.16 Wib.